

**HAK NAFKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR
PERNIKAHAN
(STUDI TERHADAP FATWA MUI NOMER: 11 TAHUN 2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FATCHUL HUDA
NIM: 09350051**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam perkawinan. Salah satu bentuk dari sebab dan kewajiban adalah nafkah, anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak mempunyai hubungan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu ayahnya. Juga anak hasil hubungan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan kelahirannya, dosa bapak dan ibunya. Orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan, dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk menjaga keturunan yang sah.

Penyusun ingin menjawab rumusan masalah yaitu pandangan dan istinbat MUI dan relevansi pandangan MUI dengan Undang-undang di Indonesia, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif-Yuridis* yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.

Kesimpulan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang status anak zina serta perlakuan terhadapnya. Fatwa ini dikeluarkan untuk mencegah meluasnya dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan yang dipakai dalam pengeluan Fatwa ini adalah pencegahan (*sadd az-Zari'ah*). Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan status keperdataannya hanya dijatuhkan pada ibu dan keluarga ibunya saja. Tujuan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia sama-sama memberikan perlindungan terhadap anak di luar pernikahan, Hanya saja dasar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia yaitu al-Qur'an dan Hadist. Bentuk perlindungan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya adalah *Ta'zir* terhadap lelaki pezina, bentuk hukuman *Ta'zir* yang disebutkan antara lain: memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *Wasiat wajibah*.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatchul Huda
NIM : 09350051
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan (Studi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 November 2013 M

Penyusun,



Fatchul Huda
NIM. 09350051



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatchul Huda
NIM : 09350051
Judul Skripsi : Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di luar pernikahan (Studi Fatwa MUI No 11 Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi al-Ahwal asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, $\frac{26 \text{ Dzul qo'dah } 1434 \text{ H}}{02 \text{ Oktober } 2013 \text{ M}}$

Dosen Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/ 366 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar
Pernikahan (Studi Fatwa MUI No 11 Tahun 2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatchul Huda

NIM : 09350051


Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang




Dr. H. Agus Moh. Najib M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

Penguji I

Penguji II



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



Drs. Abdul Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 18 september 2013

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah

DEKAN



Noorhaidi Hasan M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 002

MOTTO

**BILA ENGKAU PENGEN PINTAR BACALAH BUKU
KARENA BUKU ADALAH PEMBUKA JALAN,
MENGHILANGKAN KEBODOHAN.**

Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin, Jika Kita Mau Mencoba

Dan Berusaha



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan di Luar pernikahan”. Studi Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, support dan do'a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag. Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah Ibu Nyai Hj. Siti Hamnah Najib dan Abah Najib Salimi Alm. beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ustad-ustad Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah, Ustd Solikhul Amin, Ustd Rizal Afifi, Ustd Kholid Mawardi, Ustd Irfan Antono, Ustad Izzun Nafroni, yang bersedia membantu dan meluangkan waktunya selama penyelesaian skripsi.
8. Kepada Ayah dan Bunda yang kucintai (Bapak Abu Nasir dan Ibu Sri Rahayu), yang telah membesarkan dan merawat sampai sekarang, dan juga atas do'a dan dorongan moril dan spirituil.
9. Kepada Kakakku Mas Fatih Fathu Nida dan Adikku Asri Uliya Rizqi yang telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.

Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda (Bapak Abu Nasir dan Ibu Sri Rahayu) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada saudara-saudariku tercinta

Kakakku Mas Fatih Fathu Nida, dan adikku Asri Uliya Rizqi berkat do'a kalian lah terselesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku teman seperjuangan PKL (Imam Bukhori, Tulab, Amin, Udin, Farikh, Suharno, Ari, Syukron, H. Ahmad, Anam, Taufik, Defri, Idris, Kholil, Hasan, Fatur, Mahbub, Huda rembang, Nador), dan semua penduduk Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT. sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kawan-kawan Empu Jaya (Edo, Madun, Doyok, Ferdi, Iqbal, Mahfud, Reza, Metro, Alfian). Juga tak lupa teman AS 2009 (Abdul syakur, Rohadi, Ferdi, Irkham, Akhsanul Atik, Fadhil, Ramdhan, Surur, Iftitah Umi, Risma, Yunika, Ade, dan lainnya) dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan tak ada kata yang bisa diucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 26 Dzul qo'dah 1434 H
02 Oktober 2013 M
Penyusun,

Fatchul Huda
NIM. 09350051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



RENCANA DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM HAK NAFKAH BAGI DAN HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERNIKAHAN	
A. Definisi Nafkah Menurut Hukum Islam.....	21
B. Pengertian Anak di Luar Pernikahan.....	29
C. Pengaturan Hukum Islam tentang Anak di Luar Pernikahan	34
BAB III MUI DAN FATWA HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERNIKAHAN	
A. Sejarah MUI	41
B. Fungsi dan Wewenang MUI di Dalam Memutuskan Fatwa	49
C. Fatwa MUI tentang Nafkah Anak di Luar Pernikahan.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FATWA MUI TERKAIT HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERNIKAHAN	
A. Pandangan dan Istinbat Hukum MUI terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Pernikahan	69

B. Relevansi Pandangan MUI dengan Aturan perundang-undangan di Indonesia	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- Daftar Terjemahan	I
- Biografi Ulama.....	III
- Curriculum Vitae	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna bahkan Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.¹ Selain itu perkawinan juga merupakan tempat memadu kasih sayang dan cinta yang benar, dan wadah tolong menolong dalam hidup dan tempat kerja sama membina keluarga untuk membangun dunia.²

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1396 H / 1976 M), hlm 355.

² As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba,ah wa an-Nasr wa at-Tauzi' 1403 H / 1983 M), II:5.

ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dengan melakukan. itu dia akan kehilangan kehormatannya, baik diri sendiri, anak maupun keluarga.³

Secara *etimologis* nafkah adalah nama untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara *terminologis* nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan anak. Nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT seperti terhadap isteri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak isteri atas suami atau kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Dari definisi ini nafkah adalah suatu peran ekonomis dalam keluarga atau orang-orang yang berikat dalam suatu akad nikah dan konsekuensi-konsekuensi hubungannya.⁴

Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun keluarga, jika dalam satu keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik nafkah isteri maupun nafkah anak-anaknya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidak berhasilan dalam membina keluarga.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, di antaranya di dalam masalah nafkah, sebagaimana Firman Allah:

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005) hlm 46

⁴ Adi sasongko, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika press, 1999),

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan eksistensi sebuah keluarga, nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.⁶ Anak merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti.⁷ Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan sampai dipalsukan. Karena pada dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba-Nya.⁸

Perkawinan bukan hanya menyalurkan nafsu seksual secara sah belaka, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi yang akan menyambung nasab orang tuanya dan mewarisi sejarah keluarganya. Anak yang bernasab kepada orang tuanya adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya, saat orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan ketika meninggal, anak sebagai pelanjut sejarah dan lambang keabadian dalam keluarga.

⁵ Al-Baqarah [2]: 233.

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*. cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 105.

⁷ Syahminan Zaini al-Barry, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al-ikhlas, t.t) hlm 86.

⁸ Zakariya Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aulād*, (Kairo: tnp., 1384 H / 1964 M), hlm. 12.

Al-Qur'an melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang pada hubungan kelamin di luar perkawinan. Demikian pentingnya institusi perkawinan, karena salah satu tujuannya adalah untuk tujuan reproduksi, karena itu, nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh warga dan umat Islam yang saleh.⁹

Telah banyak dilakukan penelitian tentang hubungan seksual di luar nikah, dugaan itu diperkuat oleh seringnya terjadi kasus perzinaan di kalangan mereka yang berpendidikan agama Islam sekalipun, atau komunitas-komunitas muslim yang dikenal taat pada agamanya. Bahkan perzinaan dan kasus hamil di luar nikah yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan Islam tidak lagi dianggap aneh atau mengejutkan.¹⁰

Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abu al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai lima hak, Yaitu:

1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
2. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.

⁹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004) hlm. 39.

¹⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII. Press, 2003), hlm. 49.

4. Hak hadanah, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
5. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.¹¹

Anak merupakan salah satu obyek kajian dalam hukum Islam, termasuk status anak luar nikah (anak zina), anak di luar nikah sering disebut dengan anak haram, anak zadah atau anak kampang atau lain-lain.¹²

¹³ياايهاالذين امنواقوا انفسكم واهليكم نارا وقودهاالناس والحجارة

Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 tersebut diatas Allah memerintahkan supaya kita memelihara keluarga kita dari api neraka. Memelihara keluarga dari api neraka berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dan menghentikan seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan

¹¹ Abu al-Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqāran fi al-Ahwāl al-syakhsiyyah* (Beirut: Dar Nahdah al-Arabiyyah, t.t.) hlm 484

¹² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* (Jakarta : CV. Pedoman ilmu jaya, 1991), hlm. 78

¹³ At -Tahrim (12) : 6

keluarga, maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.¹⁴

Para ulama' mazhab menghadapi kesulitan besar sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Mereka tidak mampu keluar dari suatu kesulitan manakala anak hasil zina itu tidak mempunyai kaitan secara syar'i dengan orang-orang yang lahir dari *mani* orang tuanya, maka dalam kondisi serupa itu laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya sepanjang mereka itu dianggap tidak *mahram*, maka anak hasil zina itu dianggap sebagai anak yang sah, sehingga diberikan pula haknya sebagaimana yang diberikan kepada anak-anak sah yang lainnya, termasuk hak waris dan hak nafkah, atau dipandang sebagai anak tidak sah, sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh kawin antara bapak dan anak perempuannya atau antara dia dan saudara perempuan sendiri.¹⁵

Menyikapi perbincangan seputar putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar pernikahan dan perlakuan terhadapnya kian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga MUI mengambil

¹⁴ Djamal nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina utama semarang, 1993). hlm. 121.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambali*, alih bahasa: maskur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 1420 H / 2000 M), hlm. 396

sikap tegas dengan mengeluarkan fatwa status anak zina dan perlakuan terhadapnya dari segi hukum Islam.

Fatwa MUI tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, pertimbangan sosial yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah.

- a. Bahwa dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab. Walaupun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap keberadaan di dunia bukanlah atas kehendaknya, melainkan hanya sebagai sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akta kelahiran hanya akibat dari perbuatan nista kedua orang tuanya. dinisbatkan kepada ibunya saja.
- b. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapi anak-anak MUI mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan tersebut pada marabahaya kebinasaan dan hari depan yang suram. Sesuai telah terhadapnya, karena efek dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang status difirmankan Allah SWT: anak luar nikah, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, nafaqah, waris dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- c. MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, untuk dijadikan pedoman umat Islam.¹⁶

Dalam fatwa tersebut MUI menyebutkan 4 (empat) ketentuan umum, yaitu:

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).

¹⁶ www.MUI.or.id, di akses tanggal minggu 18 Agustus 2013.

2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh nash.
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang berbentuk dan kadarnya diserahkan kepada *Ulil amri* (penguasa).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberian nafkah seringnya diberikan kepada anak kandung, juga kepada istri yang sah saja, akan tetapi nafkah kepada anak di luar pernikahan “Anak zina” sangat sedikit dibahas dalam pemaparan secara mendetail, oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk meneliti hak nafkah bagi anak di luar pernikahan, menurut fatwa MUI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan dan Istinbat MUI terkait dengan hak nafkah bagi anak di luar pernikahan?
2. Bagaimana Relevansi Pandangan MUI dengan Aturan perundang-undangan di Indonesia

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun kemukakan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pandangan dan Istinbat MUI tentang hak nafkah anak di luar pernikahan.
- b. Menjelaskan kesesuaian antara pandangan MUI dengan aturan per Undang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum Islam dan Sebagai sumbangsih pemikiran bagi yang berminat mengkaji pandangan MUI tentang hak nafkah anak di luar pernikahan serta pemikiran dan istinbat-nya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam hukum Islam dan memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama yang menyangkut hak nafkah anak di luar pernikahan.
- c. Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi yang ingin memperluas wawasan tentang perundang-undangan Indonesia dengan fatwa MUI.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran data yang telah penyusun lakukan, sepertinya belum ada yang membahas tentang hak nafkah bagi anak hasil hubungan diluar pernikahan studi terhadap fatwa MUI secara khusus. Dengan demikian masih ditemukan bahan-bahan pustaka baik berupa buku maupun karya ilmiah yang mengkaji tentang hak nafkah bagi anak diluar pernikahan walaupun secara singkat.

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)”, menjelaskan bahwasannya nikah sirri menjadi tidak sah dikarenakan tidak tercatat dalam pemerintahan, pencatatan pernikahan dilakukan untuk menjaga tertib administrasi dan memudahkan dalam perlindungan terhadap warga negara, dan anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.¹⁷

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah Utama (Studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)” menjelaskan bahwasannya problematika yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri

¹⁷Arif Hidayat, “Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

tidak terpenuhi dengan baik selain itu seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terlebih perhatian dari seorang ibu beserta rasa taat istri terhadap suami menjadi berkurang karena merasa lebih banyak penghasilannya.¹⁸

Skripsi yang berjudul “Pandangan mazhab hanafi kedudukan anak hasil zina (implikasinya terhadap kewarisan dan hukum menikahi anak hasil zina)”. Penelitian ini dilakukan oleh Linda Lailatul Rokhmah. Isi dari skripsi ini adalah membahas pandangan ulama mazhab Hanafi, secara syar’i, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan kenasaban dengan bapak zinanya. Namun secara hakiki, anak tersebut adalah anaknya. Oleh karena itu anak hasil zina mempunyai hubungan *hurmah al-musaharah* dengan bapak zinanya. Keharaman tersebut tidak berbeda dengan keharaman yang berlaku antara bapak dengan anak kandungnya.¹⁹

Satu judul skripsi lagi yaitu “Nasab Dan Nafkah Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan: Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini dilakukan oleh Mafrukhin. Skripsi ini membahas pasal 43 Undang-undang tentang perkawinan, membahas bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian anak tersebut bahkan tidak pernah

¹⁸ Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah Utama (Studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)”, Skripsi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010

¹⁹ Linda Lailatul Rokhmah, Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina [implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zinanya], skripsi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

mendapat hak perlindungan nafkah dari ayahnya, dampak yang paling ekstrim adalah bahwa ketetapan tersebut akan menciptakan kesempatan bagi setiap laki-laki untuk berbuat zina dengan siapa saja, tanpa harus peduli dengan kehamilan atau bahkan kelahiran anak sebagai akibatnya.²⁰

Dari semua literatur di atas dan literatur lain ditemukan adanya perbedaan pembahasan yang tidak ditemukan satupun literatur yang membahas tentang “Hak Nafkah Bagi Anak diluar Pernikahan (Studi Fatwa MUI No 11 Tahun 2012).

E. Kerangka Teoretik

Nafkah adalah kebutuhan setiap anak sejak ia masih dalam kandungan ibunya, nafkah juga akan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika seorang anak terlahir ke dunia, karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup, hak pendidikan dan hak lain yang menjadi kebutuhan primer setiap orang, hanya saja berdasarkan keputusan mayoritas ulama yang meniadakan nasab anak yang lahir di luar perkawinan, berarti seorang anak tidak akan pernah menikmati nafkah dan keistimewaan di dalamnya dari bapak biologisnya, yaitu orang yang mestinya bertanggung jawab atas kelahiran.

Islam melarang keras perbuatan zina karena tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan dan perbuatan tersebut dapat menghancurkan moral dan mengotori nasab. Islam selalu melarang umatnya mendekati perbuatan yang

²⁰ Mafrukhin, Nasab Dan Nafkah Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan: Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi ini di terbitkan oleh fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

keji dan hina karena akan menimbulkan akibat yang buruk. Larangan ini sangat tepat sekali sebagai usaha tindakan zina, sebab jika seseorang telah melakukan zina sukar baginya untuk meninggalkan dan menghentikannya bahkan sebaliknya yaitu ada rasa keinginan untuk mengulangi perbuatan yang telah lampau jika ada kesempatan yang memungkinkan.

Untuk mengatasi dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan ke arah jalan perzinaan yang dinilai amat buruk itu maka Islam menegaskan dengan perintah-perintah yaitu:

- a. Umat Islam dianjurkan shalat dengan disertai hati yang ikhlas dan khusyu', sebab dengan shalat tersebut akan bisa menjadi obat pangkal bagi orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar.
- b. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan kesucian kemaluannya serta untuk menutup pandangan lahir batin terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan ke arah perzinaan.
- c. Islam melarang seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan muhrimnya.²¹

Pada dasarnya setiap manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama mualianya, sekaligus merupakan mahluk tuhan yang paling terhormat di muka bumi, kemuliaan manusia merupakan hak alami, oleh karena itu ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan, dengan

²¹ Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang dizinainya Menurut Hukum Islam*. (Yogyakarta; Departemen Agama R.I 1986). hlm. 30-31

demikian berarti setiap orang yang terlahir didunia akan memiliki hak yang sama antara yang satu dengan yang lain. Hal ini berlaku terhadap siapa saja, karena dalam hadis juga disebutkan:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ..

Dengan demikian bahwa setiap hamba yang dilahirkan didunia pada prinsipnya tetap sebagai hamba allah yang suci, yang mempunyai hak asasi yang sama.

Pernyataan di atas sepintas akan sangat bertolak belakang jika dikaitkan dengan pendapat jumbuh ulama sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahkan anak yang lahir diluar perkawinan justru akan mendapat predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat. Sehingga secara tidak langsung dianggap kehilangan, atau paling tidak terkurangi hak-haknya, walau sebenarnya ia tidak berdosa, padahal dalam islam tidak ada dosa turunan.

Diskriminasi sosial memaksa ia harus menerima perlakuan yang tidak seimbang atau bisa dikatakan tidak adil jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, di antaranya dinyatakan oleh mayoritas ulama, tidak terkecuali para imam mazhab, mereka mengatakan bahwa anak yang lahir di

²² Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim bi Syahr al-Imam al-Nawawi*, (Indonesia: Maktabah dahlan, t.t.) IV;2047, hadis No. 2658, "Kitab al-Qadr," "Bab ma'na Kulli Maulud bi Walad 'ala al-Fitrah, wa Hukmu Maut al-Atfal al-Kuffar wa Atfal al-Muslim." Hadis dari Al-Zuhri dari sa'id ibn Musayyab dari Abu hurairah

luar perkawinan akan kehilangan hak nafkah dari pihak bapaknya, karena dianggap tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya.²³

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah al-Hadis pada Masalah-masalah kontemporer Hukum Islam* Menyebutkan bahwa segala tanggung jawab mengenai segala keperluan anak hasil zina, baik materil maupun spirituil adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.²⁴

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁵ Sama dengan hukum islam yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Berdasarkan pemahaman ulama-ulama terdahulu dan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di atas, permasalahan nafkah bagi anak hasil zina mengalami kebuntuan, yang seterusnya hal tersebut berimbas pada pengabaian dan bahkan merugikan terhadap anak hasil zina. Tidak menutup kemungkinan kehidupan sang anak mengalami kesengsaraan baik lahir maupun batin, karena tersisihkan dari sisi

²³ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Miras fi al islam*, (Qahirah: Da'r al-Ma'rifah, 1967), hlm. 359.

²⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadis pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

²⁵ Pasal 43 ayat (1).

kehidupan sosial keluarga dan masyarakat, sekaligus tidak tercukupinya kebutuhan materi. Dalam hal ini MUI mencoba menawarkan solusi yang merupakan jalan pemecahan dalam permasalahan ini.

F. Metode penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode²⁶ yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.²⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun sekunder.²⁸

2. Sifat penelitian

²⁶ *Metode* adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang berangkatkan.

²⁷ Anton Backer, *Metode filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm, 35.

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*,²⁹ yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang hak nafkah bagi anak di luar pernikahan, kemudian mengkomparasikan keduanya.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.³⁰

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Yang menjadi data primer dalam data penelitian ini ialah literatur-literatur yang membahas hak nafkah bagi anak di luar perkawinan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu pendapat para ulama dan undang-undang perlindungan anak, HAM, Fatwa MUI, yang

²⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.45-47.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14.

secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara *kualitatif*. Data tersebut dianalisa menurut hukum Islam. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalisis melalui metode *deduktif*, yaitu menghimpun dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hak nafkah anak di luar pernikahan sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.³¹

G. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tentang hak nafkah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan studi terhadap Fatwa MUI No 11 tahun 2012 secara komprehensif dan sistematis, maka penyusun membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab.

Adapun rincian sistematika pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Pendidikan Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1966), hal. 50.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mana dijelaskan mengenai berbagai permasalahan seputar hak nafkah, dari latar belakang tersebutlah dapat ditentukan pokok masalah yang anak dibahas di skripsi ini, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, ini merupakan hasil penelusuran penyusun mengenai karya-karya yang telah ada agar terhindar dari pengulangan penelitian. Kemudian kerangka teoritik dan metode penelitian, di sini dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam melihat permasalahan hak nafkah anak di luar pernikahan, dan semua alur tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, pendapat mengenai hak nafkah anak di luar pernikahan dalam Hukum Islam, hal tersebut bertujuan agar pengertian nafkah tidak dipersempit maknanya, baik secara teoritis atau sudut pandang Hukum Islam. Untuk itu, jalan tengah yang akan diambil adalah melalui penjelasan lebih lanjut tentang nafkah, kemudian dihubungkan dengan anak di luar pernikahan yang diatur dalam undang-undang Indonesia. Maka, implikasinya akan berujung pada hak nafkah bagi anak di luar pernikahan.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang sejarah MUI secara meluas dan mendetail, di lanjutkan dengan fungsi dan wewenang MUI di dalam memutuskan fatwa. Agar lebih sempurna tentang penjelasan nafkah anak di luar pernikahan, dijelaskan pula tentang pandangan MUI tentang hak nafkah anak di luar pernikahan.

Bab keempat, pada bab sebelumnya telah dijelaskan seputar tentang MUI pada bab keempat ini akan dijelaskan inti pada pembahasannya, yaitu pandangan dan Istibat Hukum MUI terhadap hak nafkah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan dan relevansi MUI dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya kesimpulan dari seluruh isi tulisan ini di cantumkan pada bab lima yang merupakan bab terakhir. Dalam ini dilengkapi dengan kritik dan saran-saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang yang telah dipaparkan di atas, akhirnya sampai pada kesimpulan dari penelitian ini.

Bahwa Anak hasil hubungan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dikarenakan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah diantara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan kelahiran anak. Bahwa dalam undang-undang perkawinan tidak memberikan kemungkinan lain anak hasil hubungan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitupun dengan anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh bapak dan ibu yang mengakibatkan kelahirannya, karena anak tersebut tidak mengetahui apapun setelah di lahirkan didunia.

Orang yang melakukan zina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang dalam konteks disini yakni oleh hakim, untuk menjaga keturunan yang sah sebab keturunan sangat dijaga dalam ikatan pernikahan. Selain memberikan hukuman *hadd* hakim juga memberikan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut dan mewajibkan memberikan kebutuhan anak tersebut yaitu nafkah dan memberikan wasiat wajibah kepada anak setelah ia meninggal dunia.

Sedangkan sehubungan dengan UU Nomor 1 tahun 1974, anak di luar pernikahan memuat beberapa makna. Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan perkawinan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan dengan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Yang paling mendasar adalah bahwa secara moral, seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya, begitu juga dengan banyaknya niat baik dari seorang bapak yang dengan kesadaran mengakui anaknya dengan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat penulis ajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan. Barangkali upaya pembebanan nafkah atas bapak pada anak yang lahir di luar pernikahan nampak bertentangan dengan fiqih yang masyhur dan berlaku di masyarakat.

1. Maka sangat diperlukan pembahasan mengenai telaah ulang terhadap aturan peundang-undangan yang berkaitan dengan hak nafkah seorang anak, dengan mencoba mengkompromikan kedua kebenaran itu dengan

memperhatikan sisi kemaslahatan dan perkembangan yang hidup dimasyarakat, karena sudah semestinya bahwa aturan hukum yang diberlakukan harus terlebih dahulu dapat memahami kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.

2. Orang tua perlu memberikan pengetahuan kepada anak- anaknya tentang ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak- anaknya agar tidak terjerumus keperbuatan perzinaan.
3. MUI dan Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan resiko dari perzinaan karena bisa mengakibatkan bahaya perzinaan, baik yang melakukan perzinaan dan keturunannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras al-Qur'an al-karim*, cet.2 (Kairo : Dar al-Hadis, 1998).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha putra, 1989.

B. HADIS

Qusyairi al-Naisaburi, Al-Husain Muslim ibn-Hajjaj, Al-Imam Abi, *Sahih Muslim bi Syahr al-Imam al-Nawawi*, 5 jilid (Indonesia: Maktabah dahlan, t.t.).

C. Fiqih

Al-Gazzali, Imam, *Ihya Ulumuddin* (Kairo: Muassah al-Hulbi Wa Syirkah Linnsyir Wa Attauzi, 1967).

Al-Khin, al-Bugs Mustofa, dan Ali al-Syarbiji, *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-imam al-Syafi'i*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1987).

As-Sayyid, Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (beirut:Dar al-Kitab al-Arabi,1392 H/1973 M).

Ishaq Abu, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, Islamiyah,t.t).

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, syafi'i hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. 5 (jakarta: Lentera, 2000).

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Tirkah wa Al-Miras fi al islami*, (Qahirah: Dar al-Ma'rifah, 1967).

Zakariya, Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aulad*, (kairo: tnp., 1384 H / 1964 M).

D. Buku-buku

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum perkawinan Islam*, cet, ke-10, (Yogyakarta: UII. Prees, 2004).

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang di zinainya Menurut Hukum Islam*. (Yogyakarta; Departemen Agama R.I 1986).

- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991).
- Ali Hasan, M., *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, cet , (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Abdul Kadir, Muhammad., *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baktri, 1993).
- Azhar Bashir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, cet ke-9 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990).
- Backer, Anton, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 1996).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-IV (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Elizabeth Nottingham K., *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, alih bahasa Abdul Muis Naharong (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985).
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, cet-11, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).
- Fachruddin Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* (Jakarta : CV. Pedoman ilmu jaya, 1991).
- Fathurrahman, Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta; LSIK., 2002).
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 2002).
- Hasbi as-shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam, Kitab Nafakahan Hadanah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1070).
- I Doi A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*,
- Ismuha, *Pencarian Besar Suami istri*, (Jakarta: bulan bintang, 1986).

- Jamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, (Semarang: Dian utama semarang, 1993).
- Komariah, *Hukum Perdata*, cet, ke-4, (Malang: UMM. Press, 2010).
- Mukhtar, Kamal, *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Musjfuluk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 8 (Jakarta: Haji Masagung. 1994).
- Mudzar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta:INIS, 1993).
- Murtada,Muttahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Alih Bahasa, M.Hasem, (Jakarta: Lantera, 2001).
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nur, Djamal, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
- Nasution, Khoirudin, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005).
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004).
- Nabil Muhammad, Taufiq as-Samulati, *Pengaruh Agama terhadap struktur Keluarga* penerjemah Anshari Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Nazri, Adlani dkk. (peny.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997).
- Qardhawy, Yusuf Al-, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: antara Prinsip dan Penyimpangan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-51, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006).

Soemitro Irma, Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

Syaukunie As-, Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam fiqh kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Thaba Aziz, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Thalib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000).

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII. Press, 2003).

Wirjono Prodjodikoro R., *Hukum warisan diindonesia*, cet. Ke-7 (Bandung: Sumur 1980).

E. Buku yang lain

Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: 1985).

Disampaikan pada acara halaqoh Ulama se Kab. Tegal yang diselenggarakan oleh Mjelis Ulama Indonesia Kab.Tegal dan pemerintah kab. Tegal pada hari sabtu 31 Agustus 2013.

Makalah ini disampaikan pada kegiatan “Lokakarya Qadhaya Fiqhiyah Mu’ashirah” di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, tanggal 14 mei 2012.

“Menelusuri sejarah berdirinya MUI”, dalam *Mimbar Ulama*, No. 263/XXII, Juli 2000.

RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sageti), *kritik analisa tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1))*.

Lihat pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

www.MUI.or.id, diakses tanggal minggu 18 Agustus 2013

NO	HALAMAN	FN	Terjemahan
			Bab I
1	3	5	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf .
2	6	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
3	15	22	Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia berdasarkan fitrah kemudian orang tuanya membawanya menjadi yahudi atau nasroni atau musrikin
			Bab II
4	25	11	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf .
5	25	12	Sesungguhnya hindun binti utbah berkata ya rosulluwloh sesungguhnya abi sofyan adalah seorang laki-laki yang pelit dan dia tidak memberikanku sesuatu yang dapat mencukupkan anakku kecuali saya mengambil sesuatu darinya dan dia tidak tau, kemudian nabi menjawab ambillah sesuatu yang dapat mencukupi anakmu dengan makruf.
6	28	17	Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin yang menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
7	29	19	Ambillah perkara yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan baik
8	35	62	Zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang di haramkan
			BAB III
9	62	46	Dan dia (pula) yang menciptakan dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah "hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, dan mertua sebagainya " dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa

BAB IV			
10	4	3	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf .
11	74	4	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
12	74	5	Kaum laki laki itu adalah pemimpi bagi wanita, oleh karena itu allah telah melebihkan sebahagian mereka laki laki atas sebahagian yang lain wanita dan karena mereka laki laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka
13	75	8	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya . dan orang yang disempitkan rejikinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya.



1. BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Azli al-Sijitsani. Beliau dilahirkan diperkampungan Sijistan dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Daud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh.

- **Abdurrahman al-Jaziri**

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam Empat Mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah dalam bidang ilmu fiqh adalah *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Mazhab yang empat dari segala Mazhab Fiqh.

- **Abdurrahman Doi**

Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Hammat Hagar, India dari keluarga muslim yang kuat. Di tempat asalnya inilah beliau menempuh pendidikan dasar dari Sekolah Dasar. Setelah menamatkan Madrasah beliau melanjutkan ke Universitas Bombay. Berkat jasa-jasa dan prestasinya Universitas Cambridge Inggris memberikan beasiswa untuk mengembangkan karir sebagai peneliti masalah-masalah sekuler Inggris. Beliau telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam, di dalamnya termasuk buku-buku antara lain: Wanita dalam Pandangan Syari'at, non-Muslim dalam Syari'at, Prinsip-prinsip Utama Islam.

- **Al-Imam al-Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M/195 H. pada umur 18 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in. Banyak negeri yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain: Iraq, Hurasan, Syiriah, Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang terkenal dengan sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Kabir. Dalam bidang sejarah beliau menulis al-Tarikh al-Kabir. Beliau wafat pada malam 'Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

- **Al-Imam as-Suyuti**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Kairo pada tahun 1455 M/849 H. Karya yang terkenal adalah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, al-Nuqul fi Asybah al-Nuzul. Beliau menghimpun Hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami' al-Saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Hasais al-Kubra. Dalam

bidang fiqh karya beliau adalah al-Asybah wa al-Nazir. Imam Suyuti wafat 17 Oktober 1505 (18 Jum,adil Awal 911 H).

- **An-Nasa'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdur Rahman bin Syaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah putra Nasa yang pintar, Hafidz dan taqwa dan di Mesir beliau menyi'arkan hadis kepada masyarakat. Karya-karya beliau adalah Sunan al-Qubra yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan an-Nasa'i. Menurut sebuah pendapat beliau wafat di Makkah, yakni saat mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian di maqamkan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

- **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihani dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang da'wah dan fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi Islam di Masir saat itu, Sayid Sabiq pertama kali menerima pendidikan di Kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtida'iyyah hingga tingkat kejuruan (takhasus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-Alimiyyah (ijasah tertinggindi al-Azhar saat itu) setingkat ijasah doktor. Di antara karya monumentalnya adlah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi).

- **Imam Syafi'i**

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, hadis, dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang Ilmu Fiqh. Imam Malik sendiri melihat kekuatan dan kecerdasan dari Imam Syafi'i hingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah *Qaul Jadid*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaj al-Quraisyi an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibn Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

- **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dar al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M/1350 H, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M/1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M/1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh.

- **M. Quraish Shihab**

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an pada Universitas yang sama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serta pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta Besar RI untuk Mesir.



CURRICULUM VITAE

Nama : Fatchul Huda
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 10 Desember 1991
Alamat : Jln Mawar Rt/Rw: 03/03
Desa. Lebakgowah
Kecamatan. Lebaksiu
Kabupaten. Tegal
Propinsi. Jawa Tengah

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Abu Nasir S,Ag.
Nama Ibu : Sri Rahayu
Alamat : Jln Mawar. Rt/Rw: 03/03
Desa. Lebakgowah
Kecamatan. Lebaksiu
Kabupaten. Tegal
Propinsi. Jawa Tengah

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

- a. SD 1 Lebakgowah
- b. MTs.N Model Babakan
- c. MA Al Hikmah 2
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta Prodi Al Akhwal As Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Sunan Kali Jaga Angkatan-2009